



PUTUSAN

Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FACHRUL WISMA BUDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/04 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Moh Ali IV No.25 RT.008 RW.004,
Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru,
Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FACHRUL WISMA BUDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang didakwakan melanggar dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **FACHRUL WISMA BUDI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas letter Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po : B-3226-UNU;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor, merek : Honda, Type :D1B02N26L2MH1JFZ117HK781690, nomor mesin : JFZ1E1902279, atas nama : H. DASOR SANTOSO, Alamat : Jl. Remaja III/9 RT.3/RW.8 Cempaka Baru, Jakarta Pusat beserta kunci kontak asli;

Dikembalikan pada saksi WILDAN RAFLI AQSHOL;

4. Menetapkan agar Terdakwa **FACHRUL WISMA BUDI** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-270/M.1.10/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FACHRUL WISMA BUDI** dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHOL atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"melakukan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), lalu Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dan atas ajakan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana pada saat Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor tersebut Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa kunci pas leter Y dan mata kunci untuk membuka kunci stang dan menyalakan mesin sepeda motor yang akan diambil nanti, sesampainya di sana, tepatnya di rumah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO, Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B-3226 UNU milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO yang sedang parkir di dalam rumah dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dimaksud dengan menggunakan kunci pas leter Y dan mata kunci, sedangkan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga-jaga atau mengawasi keadaan sekitar agar tidak ada orang yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa berjalan memasuki rumah tersebut hingga sampai pada sepeda motor yang dituju, kemudian Terdakwa membuka dan merusak penutup kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci pas leter Y, namun Terdakwa tidak berhasil membukanya sehingga Terdakwa membawa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah berada di luar rumah dan berada di dekat Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) maka Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berusaha menyalakan sepeda motor dimaksud dengan cara Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan didorong oleh kaki kiri Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berada di atas sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya, namun pada saat didorong tersebut dan berada di Jl. Remaja I, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan saksi RAHMAT Als OMDEL yang sedang mencari sepeda motor dimaksud langsung mengejar Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), melihat hal tersebut maka Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan saksi RAHMAT Als OMDEL serta warga sekitar, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO bersama dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dan atas perbuatannya Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran guna pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), maka saksi WILDAN RAFLI AQSHO mengalami kerugian sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WILDAN RAFLI AQSHOL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut, dan saksi menegetahuinya setelah diberitahukan oleh saudara RAHMAT Als OMDEL, kemudian saksi bersama dengan saudara RAHMAT Als OMDEL mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap Jl.Remaja I Kel, Cempaka Baru Kec, Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sepeda motor tersebut di parkir di dalam rumah saksi di Jl. Remaja III No.9 Rt.003 Rw.008 Kel, Cempaka Baru Kec, Kemayoran Jakarta Pusat, dan terakhir yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi, namun saksi tidak mengunci stang dan hanya menutup lobang kunci kontaknya dengan penutup magnet serta tidak menggunakan kunci pengaman tambahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun saksi menduga Terdakwa mengambilnya dengan masuk ke dalam rumah dan berusaha untuk mencongkel lobang kunci namun tidak berhasil sehingga lobang kunci tersebut rusak, lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor milik saksi ke arah jalan, setelah di jalan Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi menduga Terdakwa berusaha merusak lubang kunci kontak karena pada saat saksi berhasil menemukan Terdakwa dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya, sepeda motor tersebut dalam kondisi lubang kunci rusak bekas congkelan pada bagian penutup magnetnya;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak, dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HARYADI KURNIAWAN,S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHOL;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang membeli makanan dan kembali kerumah saksi, lalu menadapat informasi dari orang yang berkumpul disekitar rumah bahwa sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHOL diambil orang, kemudian saksi langsung berinisiatif mencari dan saksi mendapat informasi bahwa maling dikejar sekitar RW 09 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, lalu saksi ikut mengejar dan pelaku berhasil diamankan dan saksi ikut mengamankan pelaku yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah sepeda motor berhasil ditemukan saksi melihat kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa dari keterangan saksi WILDAN RAFLI AQSHOL menemukan sepeda motor tersebut di gang di Jl. Remaja I Cempaka Baru dalam keadaan berhenti Bersama dengan Terdakwa, lalu . Saksi WILDAN RAFLI AQSHOL berteriak ini "motor saya kamu maling ya", sehaingga Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh warga lainnya dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Kemayoran;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak, dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi WILDAN RAFLI AQSHOL selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), maka saksi WILDAN RAFLI AQSHOL mengalami kerugian sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZKY (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHOL;
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), lalu Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dan atas ajakan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana pada saat Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor tersebut Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa kunci pas leter Y dan mata kunci untuk membuka kunci stang dan menyalakan mesin sepeda motor yang akan diambil nanti;
- Bahwa benar sesampainya di sana, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO, Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B-3226 UNU milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO yang sedang parkir di dalam rumah dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dimaksud dengan menggunakan kunci pas leter Y dan mata kunci, sedangkan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga-jaga atau mengawasi keadaan sekitar agar tidak ada orang yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa berjalan memasuki rumah tersebut hingga sampai pada sepeda motor yang dituju;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka dan merusak penutup kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci pas leter Y, namun Terdakwa tidak berhasil membukanya sehingga Terdakwa membawa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah berada di luar rumah dan berada di dekat Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) maka Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berusaha menyalakan sepeda motor dimaksud dengan cara Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan didorong oleh kaki kiri Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berada di atas sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa benar namun pada saat didorong tersebut dan berada di Jl. Remaja I, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan saudara RAHMAT Als OMDEL yang sedang mencari sepeda motor dimaksud langsung mengejar Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), melihat hal tersebut maka Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan saudara RAHMAT Als OMDEL serta warga sekitar, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO bersama dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dan atas perbuatannya Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran guna pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci pas letter Y;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po : B-3226-UNU;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor, merek : Honda, Type :D1B02N26L2MH1JFZ117HK781690, nomor mesin : JFZ1E1902279, atas

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : H. DASOR SANTOSO, Alamat : Jl. Remaja III/9 RT.3/RW.8 Cempaka Baru, Jakarta Pusat beserta kunci kontak asli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **FACHRUL WISMA BUDI** dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHOL telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B-3226 UNU;
- Bahwa barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi WILDAN RAFLI AQSHOL;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), lalu Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dan atas ajakan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana pada saat Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor tersebut Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa kunci pas leter Y dan mata kunci untuk membuka kunci stang dan menyalakan mesin sepeda motor yang akan diambil nanti, sesampainya di sana, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO, Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B-3226 UNU milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO yang sedang parkir di dalam rumah dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dimaksud dengan menggunakan kunci pas leter Y dan mata kunci, sedangkan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga-jaga atau

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



mengawasi keadaan sekitar agar tidak ada orang yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa berjalan memasuki rumah tersebut hingga sampai pada sepeda motor yang dituju, kemudian Terdakwa membuka dan merusak penutup kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci pas leter Y, namun Terdakwa tidak berhasil membukanya sehingga Terdakwa membawa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah berada di luar rumah dan berada di dekat Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) maka Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berusaha menyalakan sepeda motor dimaksud dengan cara Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan didorong oleh kaki kiri Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berada di atas sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya, namun pada saat didorong tersebut dan berada di Jl. Remaja I, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan saudara RAHMAT Als OMDEL yang sedang mencari sepeda motor dimaksud langsung mengejar Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), melihat hal tersebut maka Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan saudara RAHMAT Als OMDEL serta warga sekitar, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO bersama dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dan atas perbuatannya Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), maka saksi WILDAN RAFLI AQSHO mengalami kerugian sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN
Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa* ;
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
3. Melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **FACHRUL WISMA BUDI** yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah **FACHRUL WISMA BUDI**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN
Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dengan mengutip pendapat R.Soesilo menerangkan :

- Mengambil berarti mengambil untuk dikuasanya...;
- Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa mengambil diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan mengambil sudah mulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu tersebut dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengertian "melawan hukum" adalah tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dengan kata lain, pelaku tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FACHRUL WISMA BUDI** dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHOL telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B-3226 UNU;

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi WILDAN RAFLI AQSHOL;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), lalu Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa hak di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dan atas ajakan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) pergi ke Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN
Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana pada saat Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor tersebut Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa kunci pas leter Y dan mata kunci untuk membuka kunci stang dan menyalakan mesin sepeda motor yang akan diambil nanti, sesampainya di sana, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO, Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B-3226 UNU milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO yang sedang parkir di dalam rumah dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dimaksud dengan menggunakan kunci pas leter Y dan mata kunci, sedangkan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga-jaga atau mengawasi keadaan sekitar agar tidak ada orang yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa berjalan memasuki rumah tersebut hingga sampai pada sepeda motor yang dituju, kemudian Terdakwa membuka dan merusak penutup kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci pas leter Y, namun Terdakwa tidak berhasil membukanya sehingga Terdakwa membawa dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah berada di luar rumah dan berada di dekat Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) maka Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berusaha menyalakan sepeda motor dimaksud dengan cara Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan didorong oleh kaki kiri Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berada di atas sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya, namun pada saat didorong tersebut dan berada di Jl. Remaja I, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan saudara RAHMAT Als OMDEL yang sedang mencari sepeda motor dimaksud langsung mengejar Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), melihat hal tersebut maka Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi WILDAN RAFLI AQSHO dan saudara RAHMAT Als OMDEL serta warga sekitar, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO bersama dengan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dan atas perbuatannya Terdakwa dibawa ke Polsek Kemayoran guna pemeriksaan selanjutnya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN
Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), maka saksi WILDAN RAFLI AQSHO mengalami kerugian sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FACHRUL WISMA BUDI** dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) melakukan perbuatannya pada malam hari yaitu pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Remaja III No. 9 RT. 003 RW. 008 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi WILDAN RAFLI AQSHOL telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B-3226 UNU;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: B-3226 UNU milik saksi WILDAN RAFLI AQSHO yang sedang parkir di dalam rumah dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dimaksud dengan menggunakan kunci pas leter Y dan mata kunci, sedangkan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor yang digunakan untuk berjaga-jaga atau mengawasi keadaan sekitar agar tidak ada orang yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa berjalan memasuki rumah tersebut hingga sampai pada sepeda motor yang dituju, kemudian Terdakwa membuka dan merusak penutup kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci pas leter Y, namun Terdakwa tidak berhasil membukanya sehingga Terdakwa membawa dengan mendorong sepeda motor

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN
Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar rumah, setelah berada di luar rumah dan berada di dekat Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) maka Terdakwa dan Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berusaha menyalakan sepeda motor dimaksud dengan cara Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan didorong oleh kaki kiri Sdr. RIZKY (Belum tertangkap), dimana Sdr. RIZKY (Belum tertangkap) berada di atas sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur delik sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan temanya yaitu saudara RIZKY (Belum tertangkap), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan penuntut umum tersebut diatas hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN
Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FACHRUL WISMA BUDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas letter Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Po : B-3226-UNU;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN
Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor, merek : Honda, Type :D1B02N26L2MH1JFZ117HK781690, nomor mesin : JFZ1E1902279, atas nama : H. DASOR SANTOSO, Alamat : Jl. Remaja III/9 RT.3/RW.8 Cempaka Baru, Jakarta Pusat beserta kunci kontak asli;

Dikembalikan pada saksi WILDAN RAFLI AQSHOL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., dan Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H.
S.H.,M.Hum.

Achmad Rasyid Purba,

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN
Jkt.Pst